

# Pengaruh Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan Periode 2018-2020

Paras Surya Adiwiratna<sup>1)</sup> Florencia Irena Lawita<sup>2)</sup>

Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kalbis  
Jalan Pulomas Selatan Kav. 22, Jakarta 13210

<sup>1)</sup> Email: 2014101173@student.kalbis.ac.id

<sup>2)</sup> Email: florencia.lawita@kalbis.ac.id

**Abstract:** This study is aimed at knowing the influence of corporate governance on tax avoidance assessed with an effective tax rate (ETR). The size of the board of commissioners, audit committee, managerial ownership and institutional ownership are used as elements in corporate governance to be tested in research. The sample was determined by purposive sampling which found 32 banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2018-2020. The study used secondary data as database. The research analysis method used is a multiple regression analysis method and is processed using SPSS 25. The results showed that the size of the board of commissioner had a negative effect on tax avoidance. Institutional ownership had a positive effect on tax avoidance. The audit committee and managerial ownership cannot influence tax avoidance

**Keywords:** audit committee, board of commissioners, corporate governance, institutional ownership, managerial ownership, tax avoidance

**Abstrak:** Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari corporate governance terhadap penghindaran pajak yang dinilai dengan effective tax rate (ETR). Ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional digunakan sebagai elemen-elemen dalam corporate governance untuk diujikan dalam penelitian. Sampel ditentukan dengan purposive sampling yang mendapati 32 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai basis data. Metode analisa penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda dan diolah menggunakan SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Komite audit dan kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak

**Kata kunci:** corporate governance, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, penghindaran pajak, ukuran dewan komisaris

## I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa badan dan bentuk usaha tetap merupakan subjek

pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan pada perundang-undangan pajak yang berlaku. Pendapatan negara yang berasal dari pajak dibutuhkan dan akan dialokasikan kepada pendanaan proses pengembangan dan pembangunan negara. Dalam upaya pemenuhan

kebutuhan atas pendanaan tersebut, pemerintah akan berusaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Pada proses penerimaan pajak tersebut, pemerintah menggunakan sistem *self assessment* tujuan agar wajib pajak mengetahui tanggungjawab untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan sendiri besaran pajak yang ditanggung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penyertaan kewajiban yang harus dibayarkan pada negara oleh perusahaan disertai kondisi ekonomi yang mengalami progres menurun secara bertahap dan kebijakan-kebijakan darurat yang diberlakukan selama pandemi berlangsung menciptakan desakan pada perusahaan untuk dapat membuat kebijakan sendiri pada pengelolaan pengeluaran operasional perusahaan tanpa disertai dengan bertambahnya problematika yang sedang dihadapi. Bagian dari ide atau gagasan yang mendasari pengurangan biaya dan beban pada perusahaan yaitu pengurangan biaya pajak yang akan ditanggung pada perusahaan. Perusahaan mulai menciptakan perilaku penghindaran pajak sebagai langkah dasar untuk mengurangi pengeluaran perusahaan tanpa terciptanya problematika perihal pelanggaran perundang-undangan pajak yang berlaku. Perusahaan mulai memanfaatkan *loopholes* pada UU perpajakan yang bersifat ambigu pada penerapannya sehingga perusahaan dapat mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tanpa harus bersinggungan dengan tindakan yang dapat merugikan kedua pihak.

Dalam proses perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak terlepas dari peranan dari keputusan dan kebijakan yang disepakati bersama sebagai dasar penerapan tindakan yang

dilakukan oleh manajer. Peranan *corporate governance* menjadi krusial dalam menetapkan keputusan dalam entitas dikarenakan perilaku penghindaran pajak berdasarkan kesepakatan bersama antar pemegang kepentingan dan manajer sebagai eksekutor dalam perilaku tersebut. Penerapan *corporate governance* pada sistem hubungan antara pihak internal dan eksternal. Secara teori dari *corporate governance*, di dalam satu perusahaan diwajibkan untuk memiliki badan komisaris yang independen yang diharapkan dapat menciptakan kondisi yang lebih independen, obyektif, serta kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya (Parinduri, Pratiwi, & Purwaningtyas, 2018).

Menurut Mahmoud Ezzamel dan Robert Watson (Keasey, Thompson, & Wright, 2005, hal. 99), cara tradisional dalam penyelesaian permasalahan agensi adalah membuat dewan komisaris sebagai manajemen yang berperan sebagai penanggungjawab kepada kepentingan *stakeholders*. Dewan komisaris diciptakan dan disiapkan sebagai produk regulasi yang memenuhi peraturan dan menjamin independensi dari keputusan yang telah diambil. Namun dalam beberapa kasus, dewan komisaris tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap *stakeholders* yaitu sebagai pengawas manajemen. Menurut (Monks & Minow, 2011, hal. 292), permasalahan yang terjadi adalah ketika pengutaraan pendapat yang berbeda dengan management ketika CEO mengendalikan agenda dewan, informasi, kompensasi, komposisi, serta keanggotaan yang mengakibatkan ketika pendapat CEO mengalami kekeliruan maka dewan komisaris yang mengalami dampak terbesar karena *stakeholders* menilai bahwa dewan komisaris tidak

mampu memberikan kinerja yang diharapkan sebelumnya.

Dewan komisaris selanjutnya membentuk komite audit yang dapat membantu dalam proses pengawasan pengelolaan yang telah diatur dalam Kep-29/PM/2004 perihal anggota komite audit yang minimal terdiri dari satu komisaris independen dan dua orang anggota lain dari luar emiten atau perusahaan publik. Dengan adanya komite audit, pengawasan atas laporan keuangan perusahaan dapat mempermudah kinerja dari dewan komisaris dikarenakan penyampaian informasi yang lebih presisi dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial yang akan diambil emiten sebagai bentuk pengendalian atas kondisi perusahaan. Dengan pengendalian yang baik maka *stakeholders* akan mulai memberi kepercayaan lebih baik terhadap perusahaan sehingga diharapkan bertambahnya modal perusahaan untuk berkembang dan menambah kredibilitas perusahaan. Saat investor institusional memiliki saham perusahaan, terjadi kegiatan pengawasan pada perilaku manajer dalam pengambilan keputusan yang oportunistik (Gunawan, Mukhzarudfa, & Ilham, 2019).

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi manajerial memiliki peran bersamaan dengan pemegang saham (Putri, 2018). Perubahan kepemilikan saham manajerial dapat digunakan sebagai proyeksi atas tingkat berpengaruhnya pendapat dari manajer terhadap penentuan kebijakan yang akan perusahaan terapkan. Posisi manajer yang berperan juga sebagai pemegang saham diharapkan lebih memahami sudut pandang dari *stakeholder* yang menginginkan pengembalian atas investasi yang telah dipercayakan kepada emiten. Kepemilikan institusional

merupakan kepemilikan institusi lain atas saham emiten (Marullah, Mursalim, & Su'un, 2018). Investor institusional menitikberatkan kepada kesejahteraan yang didapatkan dari kegiatan operasional emiten. Tujuan ini dapat menimbulkan *agency problems* dimana pihak manajerial berupaya dalam menjaga kredibilitas emiten dengan cara yang sesuai dengan ketentuan berlaku sedangkan pihak investor institusi menuntut atas investasinya berupa pengembalian yang sependan atau lebih tanpa memperhatikan pada ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, (Mappadang, Widyastuti, & Wijaya, 2018) menemukan bahwa dewan komisaris dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak. (Putri & Lawita, 2020) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Mala & Ardiyanto, 2021) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. (Sabu, 2019) mendapati bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit dan ukuran perusahaan tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak sedangkan profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. (Adhelia, 2018), menemukan bahwa dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. (Agustina, 2019) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. (Putri R. D., 2018) menemukan bahwa komite audit dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. (Sari & Devi, 2018)

menyatakan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan komite audit dan kualitas audit tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pada penelitian (Septiadi, Robiansyah, & Suranta, 2017) mendapati bahwa manajemen laba dan pengungkapan CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dengan adanya inkonsistensi pada penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *corporate governance* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan” dengan perumusan masalah berupa:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

Berdasarkan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

## II. METODE PENELITIAN

### A. Landasan Teori

#### Agency Theory

Teori Agensi merupakan hubungan antara prinsipal sebagai pemilik dan agen sebagai pengelola dengan pemberian wewenang oleh prinsipal kepada agen untuk menjalankan kepentingan prinsipal termasuk pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976, hal. 5). Pendapat tersebut dikembangkan bahwa teori agensi adalah kontrak antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan dimana pengelola perusahaan menjalankan perusahaan dengan mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan dan pemberian imbalan pada pengelola perusahaan oleh pemilik perusahaan (Sumantri, Anggraeni, & Kusnawan, 2018). Keterlibatan antara manajemen dan stakeholder dapat memicu konflik agensi yang disebabkan perbedaan pendapat. Manajemen menginginkan keuntungan dengan mengakomodasikan kompensasi yang memadai untuk usaha yang dilakukan, sedangkan prinsipal lebih mengutamakan tingkat pengembalian atas investasi yang telah diberikan pada perusahaan, hal ini menimbulkan perbedaan tujuan yang menyebabkan konflik atas keuntungan pada hubungan agensi (Parinduri, Pratiwi, & Purwaningtyas, 2018).

#### *Corporate governance*

Istilah *corporate governance* pertama kali diungkapkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 pada *Cadbury Report* yang menjelaskan bahwa *corporate governance* sistem yang mengarahkan langsung dan mengendalikan organisasi dengan manajer, kreditur, pemerintah, karyawan dan pihak berkepentingan lain dalam sisi internal dan eksternal sehubungan dengan hak dan kewajibannya. *Corporate governance* merupakan bagian dari upaya

meninggikan tingkat efektifitas kegiatan perekonomian menggunakan serangkaian keputusan manajemen, dewan komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lain yang digunakan sebagai susunan penentuan skema pengawasan kinerja dan target perusahaan. Pemerintahan Indonesia mendukung penerapan *corporate governance* melalui ketetapan peraturan menteri negara menteri negara BUMN Nomor PER – 01/MBU/2011 perihal Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dengan mewajibkan BUMN untuk menerapkan *corporate governance* secara konsisten. Peraturan tersebut mengandung tata kelola pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan untuk menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan tugas, wewenang serta tanggungjawabnya. Dalam sudut pandang internasional, Organization for Economic Corporation and Development (OECD) menjabarkan 4 nilai sebagai inti kerangka kerja dalam membangun *corporate governance* (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2014, hal. 39), yaitu:

- Keadilan (Fairness)
- Tanggungjawab (Responsibility)
- Transparansi (Transparency)
- Akuntabilitas (Accountability)

### **Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak juga merupakan perlawanan aktif wajib pajak yang dilakukan sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan dengan memanfaatkan celah pada regulasi atau *loopholes*, menunda untuk kegiatan yang dapat menambah jumlah pajak yang ditanggung pada periode pajak tersebut dan menambahkan pada pengeluaran atau beban lain. Pemanfaatan *loopholes* dapat terjadi ketika perusahaan menggunakan lokasi dari emiten, aktivitas non-profit, *tax-advantaged transactions* dan manajemen

laba & beban (Kerr, Price, Roman, & Romney, 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan emiten dapat dikenakan sanksi seperti denda dan reputasi sesuai dengan peraturan pajak berlaku. Perilaku ini dapat dikaitkan dengan permasalahan agensi dengan perbedaan pendapat atas perlakuan beban yang didasarkan pada perbedaan tujuan dari pihak manajemen dan stakeholder.

### **Pajak**

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yang diperbaharui pada Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib terutang kepada negara oleh tiap wajib pajak yang bersifat memaksa dengan berdasar pada Undang-undang yang digunakan untuk pemenuhan

kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya tanpa menerima imbalan secara langsung.


Menurut (Rahmawati, 2015) pajak memiliki ciri-ciri yang melekat, yaitu:

- Pajak dipungut berdasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur
- Dalam pembayaran pajak, pemerintah tidak dapat menunjukkan kontraprestasi individual
- Pajak dipungut oleh negara menggunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
- Penggunaan pungutan pajak diperuntukan untuk pengeluaran umum pemerintah dan jika terjadi surplus maka akan dialokasikan sebagai *public investment*.

### **B. Kerangka Pemikiran**

Variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris independen,

komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data dikelola penulis

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H2 : Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3 : Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H4 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak

### C. Variabel Penelitian

#### Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Penghindaran pajak mengacu pada usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Ezejifor & Ezenwafor, 2020). Tax Avoidance pada penelitian ini diukur dengan rumus seperti berikut:

$$ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Pendapatan Laba Sebelum Pajak}}$$

#### Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Berikut penjelasan pengukuran pada tiap variabel independen pada penelitian ini.

- Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris menjadi mekanisme internal perusahaan untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktural dan proses internal seperti rapat dewan, rapat umum pemegang saham, komposisi dari dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris independen dan jumlah rapat antar dewan komisaris (Mappadang, Widyastuti, & Wijaya, 2018). Ukuran dewan komisaris pada penelitian ini diukur dengan rumus seperti berikut:

$$UK = \sum \text{Anggota Dewan komisaris}$$

- Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang anggotanya dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu pada proses pemeriksaan pada pengaplikasian fungsi direksi dalam pengelolaan emiten (Septiadi, Robiansyah, & Suranta, 2017). Komite audit dapat diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

- Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial dapat menciptakan kecenderungan manajer pada proses memperhitungkan atau mempertimbangkan dalam pembuatan kebijakan yang akan berdampak pada

kelangsungan perusahaannya (Putri & Lawita, 2020). Pengukuran kepemilikan manajerial dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

- **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional berfungsi sebagai pengawas kebijakan manajemen yang dapat memberikan keefektifan perusahaan (Widuri, Wijaya, Effendi, & Cikita, 2019). Pengukuran kepemilikan manajerial dapat dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$KINS = \frac{\text{Jumlah Saham dimiliki Institusi}}{\text{Total Keseluruhan Saham}} \times 100\%$$

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Unit Analisis

Data yang digunakan berdasarkan laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu tahun 2018 sampai dengan 2020 yang telah disediakan pada website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan data-data yang berasal dari laporan tahunan mengenai dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.

#### B. Populasi dan Sampel

Peneliti menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020 sebagai populasi dalam penelitian ini. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi yang bersifat representatif (Sugiyono, 2013, hal. 81). Peneliti menggunakan teknik sampling berupa purposive sampling yang merujuk pada penggunaan kriteria atau pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Berikut merupakan kriteria

penentuan sampel yang ditetapkan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan beroperasi dalam sektor perbankan
2. Perusahaan terdaftar secara konsisten di dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2020
3. Perusahaan perbankan yang memiliki Laporan Keuangan lengkap yang memiliki data-data terkait selama pengamatan
4. Perusahaan perbankan yang memiliki nilai laba positif selama periode 2018-2020
5. Perusahaan perbankan yang menerbitkan Laporan Keuangan setelah diaudit oleh auditor independen dalam periode 2018-2020

#### C. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan mengolah data dalam bentuk nominal atau statistik. Dalam penelitian ini pengujian yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda dan uji hipotesis yang dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 25.

1. Statistik Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik berupa Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelitas, Uji Heteroskedastisitas
3. Analisis Regresi Linear Berganda
4. Uji Hipotesis berupa Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>, Uji T dan Uji F

##### A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan deskripsi atau penggambaran mengenai ukuran dewan komisaris (UK), komite audit (KA), kepemilikan manajerial

(MAN), kepemilikan institusional (KIN) dan pernghindaran pajak (ETR). Berikut hasil uji statistik deskriptif:

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minim um	Maxim um	Mean	Std. Deviation
UK	96	2	10	5,04	2,285
KA	96	1	8	3,84	1,191
MAN	96	,00000	,26500	,0158958	,04418704
KINS	96	,30000	,99000	,7711771	,16989830
ETR	96	,01600	,98000	,2856146	,13212119
Valid N (list wise)	96				

### B. Uji Normalitas

Berikut ini adalah hasil uji normalitas data dengan penggunaan Kolmogorov-Smirnov Test setelah dilakukan transformasi data pada seluruh variabel independen dan variabel dependen berubah bentuk menjadi Square Root (SQRT) dan dilakukan pengeluanan pada data outlier dan zscore.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

N	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)
67	0,106	0,061

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov setelah dilakukannya transformasi data dalam bentuk Square Root (SQRT) dan mengeluarkan data outlier menghasilkan 67 sampel dengan nilai K-S sebesar 0,106 dan memiliki nilai signifikasnsi sebesar 0,061. Temuan ini dapat dijadikan gambaran bahwa data variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terdistribusi normal dengan taraf signifikansi 0,061 yang lebih besar dari 0,05.

### C. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Multikoleritas

Tabel 3 Hasil Uji Multikoleritas

	Tolerance	VIF
SQRT_UK	0,732	1,366
SQRT_KA	0,734	1,363
SQRT_MAN	0,948	1,055
SQRT_KINS	0,893	1,119

Berdasarkan tabel 4.3, Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi dikarenakan memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang lebih kecil dari nilai 10 dan memiliki nilai yang lebih besar dari 0,10.

#### 2. Uji Autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,993

Peneliti mendapati bahwa model regresi pada penelitian ini tidak mengalami autokorelasi dikarenakan nilai d lebih besar dari nilai dU dan lebih kecil dari nilai 4-dL atau  $1,7366 < 1,993 < 2,4971$ .

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Sig.
SQRT_UK	0,466
SQRT_KA	0,695
SQRT_MAN	0,170
SQRT_KINS	0,419

Ditemukan nilai signifikansi dari ukuran dewan komisaris (UK) sebesar 0,466,



komite audit (KA) sebesar 0,695, kepemilikan manajerial (MAN) sebesar 0,170 dan kepemilikan institusional (KINS) sebesar 0,419. Berdasarkan temuan tersebut didapati bahwa keempat variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada model regresi pada penelitian ini.

**D. Uji Hipotesis**

**1. Uji Koefisien Determinasi (R2)**

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,371 <sup>a</sup>	,138	,082	,05123

Berdasarkan tabel 4.6, didapatkan nilai adjusted R2 sebesar 0,082. Nilai tersebut dapat menjelaskan bahwa dalam penelitian ini kemampuan yang dimiliki variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen sebesar 8,2%.

**2. Uji F**

Tabel 7 Hasil Uji F

F	Sig.
2,474	,053`

Berdasarkan tabel 4.7, terdapat nilai F hitung sebesar 2,474 dan nilai signifikansi yang muncul sebesar 0,53 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut memberikan bahwa tidak terdapat pengaruh secara simultan antara ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

**3. Uji T**

Tabel 8 Hasil Uji T

	T	Sig.
(Constant)	5,228	,000
SQRT_UK	-2,062	,043
SQRT_KA	,931	,356
SQRT_MAN	-1,770	,082
SQRT_KINS	2,452	,017

**• Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan tabel 4.8, ukuran dewan komisaris (UK) mendapat nilai t hitung - 2,062 dengan nilai signifikansi 0,043 yang lebih besar dari t tabel (2,062 > 1,999). Berdasarkan nilai signifikansi tersebut ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga H1 diterima. Penelitian ini mendapati hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Lawita (2020) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi positif secara signifikan. Hal tersebut menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan dalam kebijakan pemberlakuan penghindaran pajak dalam perusahaan tersebut. Dalam penelitiannya, dijelaskan bahwa dewan komisaris yang memiliki pengetahuan yang tinggi atas lini bisnis perusahaan menyebabkan keefektifan dalam pengambilan keputusan dalam strategi perpajakan. Dewan komisaris yang melakukan penghindaran pajak merupakan upaya dalam pemenuhan tugas terhadap stakeholders dalam segi pemaksimalan pendapatan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Semakin kecil ukuran dewan komisaris

maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh emiten. Hal ini terjadi dikarenakan pihak manajer sebagai agen dalam pengambilan keputusan emiten akan lebih berpihak kepada stakeholder atas pengendalian operasional emiten. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat agency problems pada emiten namun tidak menjamin bahwa emiten dalam pengendalian yang dapat dinilai baik

• **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan Tabel 4.8, komite audit terinterpretasikan dengan nilai t perolehan sebesar 0,931 dengan nilai signifikansi sebesar 0,356. Berdasarkan temuan tersebut, nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ( $0,931 < 1,999$ ) dan dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan H1 dapat diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih, et al., (2018) yang menyatakan penghindaran pajak tidak dapat dipengaruhi oleh komite audit. Kesamaan pemilihan sektor perusahaan yaitu perusahaan perbankan yang dijadikan sebagai data sampel semakin mendukung hasil temuan peneliti. Jumlah komite audit yang kecil dinilai tidak dapat memberikan kontribusi terhadap perilaku penghindaran pajak yang akan atau sedang dilakukan oleh perusahaan. Kontribusi komite audit hanya sebatas pada kesesuaian laporan keuangan dan membantu tugas-tugas dari dewan komisaris. Komite audit tidak dapat mengintervensi keputusan atas kebijakan yang akan diberlakukan dalam sebuah perusahaan.

Berdasar pada ketetapan Kemenkeu nomor KEP-643/BL/2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yang menyatakan

bahwa pengangkatan komite audit dilakukan oleh dewan komisaris mengindikasikan bahwa keputusan akhir dalam keputusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan berada pada dewan komisaris dan bukan pada komite audit. Dalam ketetapan tersebut komite audit bertugas sebagai reviewer atau menelaah dan memberikan pendapat sekitar lingkup laporan keuangan. Peneetapan jumlah minimal komite audit pada perusahaan dapat menyebabkan kehadiran komite audit hanya sebatas pada kepatuhan regulitas dari pemerintah. Peran komite audit sebagai agen tidak dapat mempengaruhi penentuan kebijakan perusahaan dikarenakan batasan tugas yang hanya sebagai reviewer dan pemberi saran pada dewan komisaris. Komite audit memiliki kontribusi yang kecil ketika terjadinya agency problems dikarenakan komite audit tidak memiliki tugas dalam penetapan keputusan atas kebijakan yang akan atau sedang diterapkan emiten.

• **Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan Tabel 4.10, pada hasil uji statistik t didapati bahwa kepemilikan manajerial memperoleh nilai t senilai -1,770 dengan perolehan nilai signifikansi senilai 0,082. Nilai t hitung memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai t tabel ( $1,770 > 1,999$ ) yang menggambarkan bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak sehingga H1 dapat diterima.

Terdapat perbedaan hasil temuan penelitian ini dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Charisma & Dwimulyani (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi jumlah proporsi kepemilikan saham didalam emiten maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak emiten.

Hal tersebut dikarenakan manajerial merasakan tanggungjawab yang lebih besar pada resiko kebijakan-kebijakan yang deiberlakukan pada emiten. Apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan resiko maka manajemen bertanggungjawab atas dirinya dan stokeholders.

Proporsi manajerial pada emiten tidak dapat mempengaruhi penentuan kebijakan pada perilaku penghindaran pajak dikarenakan pada praktiknya terdapat indikasi bahwa adanya saham manajerial maka sikap manajerial akan mengurangi rasa tanggungjawab manajer sebagai agen terhadap stakeholders dikarenakan hasil dari keputusan atas kebijakan perusahaan berdampak kecil. Perilaku ini dapat memicu terjadinya konflik antar manajerial dengan stakeholders (konflik agensi) dan menimbulkan biaya agensi dikarenakan tujuan dari adanya proporsi kepemilikan manajerial sebagai alat bantu dalam tindak pencegahan atau mengurangi terjadinya konflik agensi.

#### • Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.8, didapati variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t sebesar 2,452 dengan nilai signifikansi perolehan sebesar 0,017. Dengan nilai signifikansi perolehan sebesar 0,017 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 maka variabel kepemilikan institusional dapat mempengaruhi positif terhadap penghindaran pajak dengan kesimpulan bahwa H1 dapat diterima dikarenakan selaras dengan hasil temuan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Marullah, Mursalim, & Su'un, (2018) memiliki hasil temuan yang berbeda dengan hasil temuan peneliiian ini yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan

terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi ketika adanya kemungkinan perilaku para pemegang saham institusional memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap manajerial sehingga tingkat pengawasan atas kebijakan yang diberlakukan menurun. Selain itu ketika kepentingan pemegang saham institusional hanya sebatas menerima keuntungan dari perusahaan maka kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya diperuntukan untuk kemakmuran pemegang saham institusional seperti memperbolehkan perilaku penghindaran pajak yang akan menaikkan keuntungan yang akan didapatkan. Perilaku ini menjadi bukti bahwa pemegang saham intitusional tidak menitikberatkan pada nama baik dari perusahaan selama para pemegang saham mendapatkan keuntungan.

Eksistensi dari kepemilikan saham intitusional ditujukan pada sumber dana modal emiten dengan efek samping menjadikan para pemegang saham institusional sebagai pengawas dari kebijakan manajerial yang akan diterapkan pada emiten. Perilaku pengawasan ini dapat menjadi akar dari permasalahan ketika pendapat atau rekomendasi dari manajemen tidak mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham institusional dikarenakan perbedaan sudut pandang pada hasil akhir dari sebuah kebijakan. Permasalahan ini merupakan masalah agensi dimana stakeholders memiliki pendapat yang berbeda dengan manajemen. Dengan timbulnya permasalahan ini, mengakibatkan biaya agensi yang dapat memberatkan posisi emiten dalam kegiatan operasional.

#### IV. SIMPULAN

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018-2020. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ukuran dewan komisaris (UK) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak dengan mendapat nilai t perolehan -2,062 dengan nilai signifikansi 0,043 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Berdasarkan nilai signifikansi tersebut sehingga hipotesis dapat diterima. Penelitian ini mendapati hasil serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Lawita, 2020).
2. Komite audit tidak dapat mempengaruhi penghindaran pajak dengan nilai t perolehan sebesar 0,931 dengan nilai signifikansi sebesar 0,356. Berdasarkan nilai signifikansi, diperoleh yaitu 0,074 yang lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Putriningsih, et al., (2018).
3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan nilai t senilai -1,770 dengan perolehan nilai signifikansi senilai 0,082. Nilai signifikansi perolehan tersebut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima. Temuan ini juga didapatkan pada penelitian oleh (Putri R. D., 2018)
4. Kepemilikan institusional dapat mempengaruhi secara signifikan penghindaran pajak dengan memiliki nilai t sebesar 2,452 dengan nilai signifikansi perolehan sebesar 0,017. Dengan

nilai signifikansi perolehan sebesar 0,017 yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan H1 dapat diterima. Hasil penelitian selaras juga didapati dalam penelitian (Thoriq & Rahman, 2020).

## DAFTAR RUJUKAN

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar Di BEI 2014-2017).
- Agustina, A. (2019). Pengaruh *Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap *Tax Avoidance* ( Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). *Skripsi UMBY Yogyakarta*, 104.
- Anugrah, N. P., & Zulfiati, L. (2020). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015 - 2018. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). *The Effect Of Corporate Governance And The Quality Of CSR To Tax Avoidation*. *Accounting Analysis Journal*, 7(3), 159-167..
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Marsipah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) . *Jurnal Syntax Tranformation*, Vol. 1, No. 8, 488-498.
- Banerjee, J., & Banerjee, P. (2021). *Evolution Of Corporate Governance In The Era Of Fraud And Scams*. *Socio-Legal & Political Affairs*, Vol. 1, Issue 1, 132-141.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Dengan

- Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke-2, Buku 2: Sosial Dan Humaniora*, 2.32.1-2.32.10.
- Chytis, E., Tasios, S., & Gerantonis, N. (2018). *Tax Avoidance And Corporate Governance Attributes: Evidence From Listed Companies In Greece. 15th International Conference On Enterprise, Systems, Accounting, Logistics And Management (15th ICESALM 2018)*, 107-117.
- Crutchley, C. E., Jensen, M. R., Jahera Jr, J. S., & Raymond, J. E. (1999). *Agency Problems And Simultanly Of Financial Decision Making: The Role Of Institutional Ownership. International Review Of Financial Analysis* 8 (2), 187.
- Ezejifor, R. A., & Ezenwafor, E. C. (2020). *Corporate Governance And Tax Avoidance: Evidance From Nigerian Quoted Food And Beverage Companies. Macro Management & Public Policies, Volume 02, Issue 04*, 40-47.
- FCGI. (2009). *Peranan Dewan Komisaris Dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan). Edisi Ke-2, Jilid 2*. Jakarta: Forum Corporate Governance Indonesia.
- Ghozali, H. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25, Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunawan, M., Mukhzarudfa, H., & Ilham, W. (2019). *The Effect Of Good Corporate Governance Application On Tax Avoidance In Indonesia Sharia Banking Periode 2013 - 2017*. 1-10.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A Review Of Tax Research. Journal Of Accounting And Economics, Vol 50*, 127-178.
- Haryanti, A. D. (2019). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi, Vol. 2, No. 1*, 36-49.
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Sales Growth* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 21, No. 1a-1*, 9-26.
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empirirs Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Dipenogoro Journal Of Accounting, Vol.10, No.1*, 1-10..
- IFC. (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition*. Jakarta: International Finance Corporation Advisory Services In Indonesia & OJK.
- Ikatan Komite Audit Indonesia. (2019, November). <https://www.ikai.id/Tentang-Komite-Audit/>. Dipetik October 9, 2021, Dari <https://www.ikai.id/>: <https://www.ikai.id/Tentang-Komite-Audit/>
- Jamei, R. (2017). *Tax Avoidance And Corporate Governance Mechanism: Evidence From Tehran Stock Exchange. International Journal Of Economics And Financial Issues, Vol. 7, Issue 4*, 638.
- Keasey, K., Thompson, S., & Wright, M. (2005). *Corporate Governance: Accountability, Enterprise And International Comparations*. Dalam K. Keasey, S. Thompson, & M. Wright, *Corporate Governance: Accountability, Enterprise And International Comparations* (Hal. 485). Chinchester: John Wiley & Sons, Ltd.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. (2008). Dipetik November 12, 2021, Dari [www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id): <https://jdih.kemenkeu.go.id/Fulltext/2008/36tahun200.htm>
- Kerr, J., Price, R., Roman, F., & Romney, M. (2021). *Corporate Governance And Tax Avoidance: Evidence From Governance Reform. SSRN 3485084*, 1-53.
- Kholmi, M., Sumarhi, S. A., & Zubaidah, S. (2019). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kualitas Enviromental Disclosure. *Equity: Jurnal Ekonomi*,

- Manajemen, Akuntansi, Volume 22 No.1*, 26-36.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Pada *Tax Avoidance* Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, Vol. 18, No. 2, 82-91.
- Mala, N. N., & Ardiyanto, M. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Direksi Dan Ukuran Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018). *Dipenogoro Journal Of Accounting*, Vol. 10, No. 1, 1-11.
- Manurung, J. T. (2020, Februari 10). *Www.Pajak.Go.Id*. Dipetik Oktober 9, 2021, Dari [Www.Pajak.Go.Id/Id/Artikel: https://Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Penghindaran-Pajak-Di-Indonesia](https://Pajak.Go.Id/Id/Artikel/Penghindaran-Pajak-Di-Indonesia)
- Mappadang, D., Widyastuti, P., & Wijaya, A. (2018). *The Effect Of Corporate Governance Mechanism On Tax Avoidance: Evidence From Manufacturing Industries Listed In The Indonesian Stock Exchange. The International Journal Of Social Sciences And Humanities Invention 5(10): 5003-5007, 2018, 5003-5007.*
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Marullah, Mursalim, & Su'un, M. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, *Leverage* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Infonesia. *Jurnal Sistem Informasi, Manajemen Dan Akuntansi (SIMAK)*, Vol. 16, No. 2, 142-165.
- Meiriasari, V. (2017). Pengaruh *Corporate Governance*, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institutional dan Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) terhadap Biaya Hutang . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Volume 8 No.01*, 28-34.
- Monks, R. A., & Minow, N. (2011). *Corporate Governance: Fifth Editions*. Dalam R. A. Monks, & N. Minow, *Corporate Governance: Fifth Editions* (Hal. 544). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
- OJK. (2015, December 29). *Ojk.Go.Id*. Dipetik October 9, 2021, Dari <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Pasar-Modal/Regulasi/Peraturan-Ojk/Pages/POJK-Nomor-55.POJK.04.2015.aspx>: <https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Pasar-Modal/Regulasi/Peraturan-Ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-55.POJK.04.2015/SALINAN-POJK%20%2055.%20Pembentukan%20dan%20Pedoman%20Pelaksanaan%20Kerja%20Komite%20Audit.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2014). *The Indonesia Corporate Governance Manual - First Edition*. Jakarta: International Finance Corporation Advisory Services In Indonesia.
- Parinduri, A. Z., Pratiwi, K. R., & Purwaningtyas, O. I. (2018). Analysis Of *Corporate Governance, Leverage, And Company Size On The Integrity Of Financial Statements. Indonesian Management And Accounting Research Vol. 17 No. 1, 18-35.*
- Prasetyo, I., & Pramuka, B. A. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 20, No. 02, 1-15.
- Pratama, A. (2017). Company Characteristics, *Corporate Governance And Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study Of Indonesian Companies. Review Of Integrative Business And Economics Research, Vol. 6, Issue 4, 70-81.*
- Pratama, N., Djaddang, S., & Masri, I. (2017). Pengujian *Tax Avoidance* dan Resiko Kebangkrutan Terhadap *Cost Of Debt* dan Intensif Pajak Sebagai Pemoderasi. *Konfransi Ilmiah Akuntansi IV*.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2020). Tata Kelola Perusahaan dan Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas, Vol. 22, No. 1, 1-11.*
- Putri, R. D. (2018). Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

- (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Volume 20 No 2, Juli 2018*, 337-347.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, *Leverage*, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 2, 77-92.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Proporsi Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak Dan *Transfer Pricing* Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2017). *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 1, 175-193.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ryandono, M. N., Ernayani, R., Atmojo, P., Susilowati, D., & Indriastuty, N. (2020). Factors Influencing *Tax Avoidance* In Indonesia. *Humanities & Social Sciences Reviews*, Vol. 8, No. 1, 366-372.
- Sabu, J. A. (2019). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Perbankan. *Skripsi Perbanas*.
- Santoso, S. (2019). *Mahir Statistik Parametrik*. Jakarta: Gramedia.
- Sari, M., & Devi, H. P. (2018). Pengaruh *Corporate Governance* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA*, Vol. 2, No.2, 298-306.
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Governancedan Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Dan Pertanian Yang Listing Di BEI 2013-2015). *Journal Of Applied Managerial Accounting*, Vol. 1, No. 2, 114-133.
- Silitonga, I. M., & Simanjuntak, A. (2021). The Influence Of *Corporate Governance* Ion Disclosure Of Corporate Social Responsibility And Corporate Financial Performance As Intervening Variable. *Accounting Department Universitas Methodist Inonesia Medan*, 332.
- Sugiyanto, Febrianti, F. D., & Suropto. (2020). *Good Corporate Governance And Tax Avoidance To Cost Of Debt With Growth Opportunity As Moderating (Empirical Study On Manufacturing Company And Finance Service Listed In IDX 2015-2019)*. *The Accounting Journal Of BINANIAGA Vol. 05, No. 02*, 123-140.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia - Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Thoriq, S. M., & Rahman, A. F. (2020). *The Influence Of Corporate Governance On Tax Avoidance In Manufacturing Company Listed On The Indonesia Stock Exchange For The Period 2014-2017*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 8, No. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2016, November 2). *Www.Ojk.Go.Id*. Dipetik October 9, 2021, Dari *Www.Ojk.Go.Id*: [https://www.ojk.go.id/Sustainable-Finance/Id/Peraturan/Undang-Undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATA S.Pdf](https://www.ojk.go.id/Sustainable-Finance/Id/Peraturan/Undang-Undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATA%20S.Pdf)
- Waluyo. (2017). *The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance: Empirical Study Of The Indonesian Banking Company*. *The Accounting Journal Of BINANIAGA Vol. 02, No. 02*, 1-10.

- Widuri, R., Wijaya, W., Effendi, J., & Cikita, E. (2019). *The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance Of Listed Companies In Indonesian Stock Exchange In 2015-2017. The Asian Institute Of Research, Journal Of Economics And Business, Ol. 2, No. 1, 2019, 120-129.*
- Wiratmoko, S. (2018). *The Effect Of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility and Financial Performance On Tax Avoidance. The Indonesian Accounting Review Vol. 8, No. 2, July – December 2018, 245-257.*
- Yuniarwati, Ardana, I. C., Dewi, S. P., & Lin, C. (2017). *Factors That Influence Tax Avoidance In Indonesia Stock Exchange. Chinese Business Review, Vol. 16, No. 10, 510-517.*